

**KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS
KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM: 2022010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2026

**KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS
KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh:

AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM: 2022010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS.

Nama : AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM : 2022010018

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 15 Juni 2026

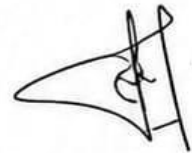
Pembimbing I



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY: 1071020202210472

Pembimbing II



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.

NIPY: 1071020202211179

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY: 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Ahmad Mudlofar Maulidi
2. NIM : 2022010018
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
Judul Skripsi : Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Perseroan Terbatas
6. Dosen Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H, M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.
7. Konsultasi : Skripsi

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
19/11/2025	Judul		
05/12/2025	Rumusan Masalah		
12/12/2025	Metode Penelitian		
15/12/2025	Metode Penulisan		
21/12/2025	Bab 1		
26/04/2026	Pembahasan Bab 2		
11/05/2026	Pembahasan Bab 3		
11/06/2026	Kesimpulan Dan Daftar Bacaan		

8. Bimbingan telah selesai pada Tanggal : 12 Juni 2026
9. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada Tanggal : 29 Juni 2026

Dosen Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H, M.H.
NIPY. 107102020210472

Gresik, 15 Juni 2026
Dosen Pembimbing II

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.
NIPY. 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS
KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS**

NAMA : AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM : 2022010018

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 29 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.Ap., M.Pd.

NIPY : 107102020120030

Ketua.

2. Prihatin Effendi, S.H., M.H.

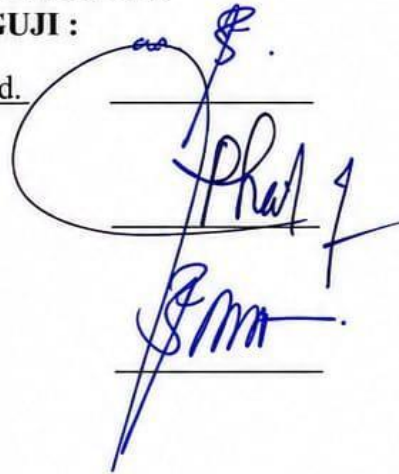
NIPY : 107102020140082

Anggota

3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AHMAD MUDLOFAR MAULIDI
Nim : 2022010018
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : **KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN
TERBATAS**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Mudlofar Maulidi
NIM : 2022010018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM : 2022010018

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan



AHMAD MUDLOFAR MAULIDI

NIM : 2022010018

MOTTO

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT BAGI
MANUSIA.”**

Kita hendaknya senantiasa berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu, sikap, dan tindakan yang membawa kebaikan. Sebab, nilai terbaik seorang manusia terletak pada manfaat yang dapat diberikan kepada sesamanya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT, Robb yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta H. Sholahuddin (alm) dan Hj. Lailah (alm) yang senantiasa memberikan ridho dan doanya serta kasih sayang yang hingga Saat ini.
2. Istriku Heny Rambu Katarina Lawa Jati, S.Tp. dan anak-anakku Fheren Dhovani Anastasia Rambu Ayi, S.Kg., Ingrid Dian Jannah Rambu Ngana, Selvani Fardys Syahira, Anggraeni Nurida Aurora dan Khadijah Tanisha Mecca yang senantiasa memberikan suport, motivasi dan cinta kasih sayang hingga saat ini.
3. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang mencurahkan waktu dan tenaga nya untuk memberikan edukasi dan bimbingan.
5. Para Mitra Bisnis, Mitra Kerja, Segenap Staff & Management PT. Fisa Jaya Mandiri, yang senantiasa memberikan kesempatan dan dukungan selama menjalani pendidikan

6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2022 yang
senantiasa memberikan suport dan motivasi

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Mudlofar Maulidi', written over a horizontal line.

Ahmad Mudlofar Maulidi

NIM : 2022010018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS.”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas petunjuk yang selalu datang di saat apapun dalam kehidupan indah yang telah diciptakan-Nya
2. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
3. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP Rektor Universitas Gresik.

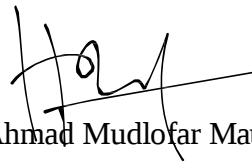
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
6. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA. Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta Ibu yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
9. Istriku tercinta Heny Rambu Katarina Lawa Jati, S.Tp. dan anak-anakku Fheren Dhovani Anastasia Rambu Ayi, S.Kg., Inggrid Dian Jannah Rambu Ngana, Selvani Fardys Syahira, Anggraeni Nurida Aurora dan Khadijah Tanisha Mecca yang selalu menjadikan motivasi dalam menjalani proses pembelajaran hingga detik ini. Keluargaku yang selalu memberikan mendukung segala hal yang saya lalui.

10. Para Mitra Bisnis, Mitra Kerja, Segenap Staff & Management PT. Fisa Jaya Mandiri, yang memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2022 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Mudlofar Maulidi

NIM : 2022010018

ABSTRAK

KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS

Ahmad Mudlofar Maulidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji analisis yuridisnya terhadap pertanggungjawaban Direksi atas kerugian Perseroan Terbatas. Permasalahan penelitian berangkat dari ketidakjelasan frasa “bersalah atau lalai” yang tidak disertai parameter yang tegas sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban Direksi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai Kekaburan Norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perseroan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekaburan Norma Pasal 97 ayat (3) UUPT terletak pada tidak adanya definisi dan parameter yang jelas mengenai frasa “bersalah atau lalai”. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban Direksi atas kerugian Perseroan. elain itu, ketiadaan ukuran yang pasti mengenai unsur kesalahan dan kelalaian menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menyebabkan disparitas dalam penerapan hukum. Implikasi yuridis dari kondisi tersebut adalah berkurangnya kepastian hukum bagi Direksi, pemegang saham, maupun pihak terkait lainnya dalam menentukan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih jelas dan komprehensif mengenai unsur kesalahan dan kelalaian Direksi guna menjamin kepastian hukum, keadilan serta efektivitas penerapan tatakelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci : Kekaburan Norma, Pertanggungjawaban Direksi, Kerugian Perseroan, Business Judgement Rule, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

**AMOUNTAIN OF THE NORMS OF ARTICLE 97 PARAGRAPH (3) OF LAW
NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY OF THE
BOARD OF DIRECTORS CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES
REGARDING THE LIABILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR
LOSSES OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

Ahmad Mudlofar Maulidi

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

This study aims to analyze the ambiguity of Article 97 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and examine its legal analysis of the liability of Directors for losses of Limited Liability Companies. The research problem stems from the ambiguity of the phrase "guilty or negligent," which lacks clear parameters, leading to multiple interpretations and legal uncertainty in determining the liability of Directors. The type of research used in this study is normative legal research, using three approaches: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal material obtained was analyzed qualitatively to gain an understanding of the ambiguity of Article 97 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning the liability of Directors in Indonesian company law. The results of the study indicate that the ambiguity of Article 97 paragraph (3) of the Company Law lies in the lack of a clear definition and parameters regarding the phrase "guilty or negligent." This ambiguity leads to differing interpretations in determining whether or not Directors are liable for company losses. Furthermore, the lack of definitive measures regarding the elements of error and negligence creates legal uncertainty and has the potential to lead to disparities in the application of the law. The legal implications of this condition are reduced legal certainty for the Board of Directors, shareholders, and other related parties in determining the limits of liability for the Company's losses. Therefore, the formulation of clearer and more comprehensive norms regarding the elements of error and negligence of the Board of Directors is needed to ensure legal certainty, fairness, and the effectiveness of the implementation of good corporate governance.

Keywords : *Normative Ambiguity, Directors' Liability, Company Losses, Business Judgement Rule, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
KARTU BIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Tinjauan Pustaka.....	15
1.5.1 Landasan Konseptual.....	15
1.5.2 Landasan Yuridis.....	28
1.5.3 Landasan Teori.....	31
1.6. Penelitian Terdahulu	37
1.7. Metode Penelitian	41

1.7.1 Jenis Penelitian	41
1.7.2 Metode Pendekatan	42
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	43
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	45
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
1.8. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II	49
KEKABURAN NORMA TERKAIT FRASA “BERSALAH ATAU LALAI” DALAM PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DALAM HAL PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.....	49
2.1 Konsep Kesalahan dan Kelalaian Direksi dalam Hukum Perseroan.....	49
2.2 Hubungan Kausal dan Pembuktian Tanggung Jawab Direksi.....	53
2.3 Pemaknaan dan Ruang Lingkup Frasa "Bersalah atau Lalai" dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPT	62
2.4 Parameter Kekaburan Norma dalam Pertanggungjawaban Direksi.....	72
BAB III.....	81
KEKABURAN NORMA PASAL 97 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DALAM HAL PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS	81
3.1 Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Standar Etika Direksi dalam Perseroan Terbatas.....	81
3.2 Konsep <i>Business Judgment Rule</i> (BJR) sebagai perlindungan hukum Direksi	87
3.3 Implikasi Kekaburan Norma Pasal 97 ayat (3) UU PT Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan.....	90
3.4 Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan.....	104
BAB IV	108
PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan.....	108
4.2 Saran	109
DAFTAR BACAAN.....	